SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan efisiensi biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sistem remunerasi yang telah diterapkan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur perubahan sistem remunerasi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penerapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Rumah Sakit;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 35).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, 9, 12 dan 20 diubah, serta ditambahkan satu angka baru yaitu angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualiaan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Rumah.....

6. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa yang selanjutnya disingkat RSUD Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja RSUD Meuraxa.
8. Pejabat keuangan adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Meuraxa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan RSUD Meuraxa yang terdiri dari Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kepala Subbagian Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran, dan Kepala Subbagian Aset baik yang berstatus definitif maupun pelaksana tugas (plt).
9. Pejabat teknis adalah pejabat struktural di lingkungan RSUD Meuraxa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan RSUD Meuraxa yang terdiri dari seluruh pejabat struktural RSUD Meuraxa kecuali Direktur dan Pejabat keuangan baik yang berstatus definitif maupun pelaksana tugas (plt).
10. Kelompok Profesional adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan kepada pasien pada RSUD Meuraxa yang terdiri dari Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Gigi dan Pejabat Pengelola BLUD yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai profesionalismenya.
11. Kelompok Pelayanan dan Adminitrasi adalah tenaga pendukung pelayanan kesehatan dan administrasi umum yang terdiri dari seluruh pegawai pada RSUD Meuraxa kecuali Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Profesional.
12. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh baik yang berstatus definitif maupun pelaksana tugas (plt).
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada RSUD Meuraxa.
14. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS.
15. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya.
16. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Meuraxa;

17. Gaji.....

17. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi.
18. Honorarium adalah pemberian tambahan penghasilan dikarenakan melaksanakan pekerjaan dan atau tugas tambahan diluar tugas pokok.
19. Insentif adalah tambahan pendapatan selain gaji dan tunjangan tetap bagi seluruh pegawai RSUD Meuraxa.
20. Bonus atas prestasi adalah kompensasi yang diberikan bagi Pejabat Pengelola, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa, apabila RSUD Meuraxa mampu mencapai target pendapatan tahunan.
21. Tambahan Penghasilan Lainnya adalah bantuan uang yang diberikan dengan didasarkan atas pertimbangan hari meugang dan kegiatan tertentu.
22. Unit kerja adalah satuan kerja pada RSUD Meuraxa yang terdiri dari bagian, bidang, poliklinik, ruang rawat, instalasi, Satuan Medis Fungsional (SMF), Satuan Pengawas Internal, dan Komite-Komite.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
24. Dokter Spesialis Kunjungan adalah dokter spesialis PNS, Purna Bakti, dan Non PNS yang dapat memberikan pelayanan medik spesialistik pada waktu tertentu yang telah disepakati bersama melalui perjanjian kerja baik perorangan maupun institusi.

2. Ketentuan Pasal 5, 6, dan 7 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Bagi Pejabat Pengelola BLUD yang berstatus Non PNS, besaran gaji ditetapkan oleh Walikota.
(2) Gaji pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

4. Ketentuan……

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) diubah, serta ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium.
(2) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
(3) Penetapan Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
    a. kemampuan keuangan RSUD Meuraxa; dan
    b. pertimbangan persamaan dengan industri pelayanan sejenis.
(4) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Insentif terdiri dari Insentif Pelayanan dan Insentif Pejabat Pengelola BLUD.
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa, dengan proporsi sebagai berikut :
    a. Insentif Pelayanan sebesar 35 persen dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa; dan
    b. Insentif Pejabat Pengelola BLUD sebesar 4 persen dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD Meuraxa.

6. Ketentuan Pasal 13 antara ayat (1) diubah dan ditambahkan satu ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan kepada Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Adminitrasi dengan proporsi sebagai berikut:

a. Kelompok.....

a. Kelompok Profesional sebesar 14,77 persen dari pendapatan jasa layanan; dan
b. Kelompok Pelayanan dan Administrasi sebesar 20,23 persen dari pendapatan jasa layanan.

(2) Kepada Kelompok Profesional diberikan insentif pelayanan dengan rumusan jumlah pelayanan yang diberikan kepada pasien dikalikan besaran insentif jasa layanan.

(3) Apabila jumlah pelayanan yang diberikan oleh Kelompok Profesional kepada pasien setelah dikalikan dengan besaran insentif jasa layanan mencapai angka Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dibawah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) maka insentif pelayanan kepada kelompok profesional diberikan sebesar Rp. 6.000,000 (enam juta rupiah).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak berlaku untuk Dokter Spesialis Kunjungan.

7. Antara Pasal 14 dengan Pasal 15 ditambahkan dua pasal baru yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1) Bagi Pegawai Non PNS, besaran insentif unit kerja dihitung berdasarkan masa kerja.

(2) Besaran insentif unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Masa kerja sampai dengan tiga tahun, insentif unit kerja sebesar 80 persen dari insentif tetap;
b. Masa kerja diatas tiga tahun sampai dengan enam tahun, insentif unit kerja sebesar 90 persen dari insentif tetap;
c. Masa kerja diatas enam tahun, insentif unit kerja sebesar 100 persen dari insentif tetap.

(3) Masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak dikeluarkannya Surat Perjanjian Kerja (SPK) pertama yang ditandatangani oleh pegawai non PNS yang bersangkutan, Direktur RSUD Meuraxa, dan mengetahui Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

Pasal 14B

(1) Insentif unit kerja pegawai pada ruang rawat inap, diberikan dengan mempertimbangkan tingkat hunian/*Bed Occupancy Rate* (BOR).

(2) Besaran.....

(2) Besaran insentif unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. Untuk ruang rawat inap dengan BOR sampai dengan 50 persen, insentif unit kerja sebesar 80 persen dari insentif tetap;
   b. Untuk ruang rawat inap dengan BOR diatas 50 persen sampai dengan 80 persen, insentif unit kerja sebesar 90 persen dari insentif tetap;
   c. Untuk ruang rawat inap dengan BOR diatas 80 persen sampai dengan 100 persen, insentif unit kerja sebesar 100 persen dari insentif tetap;

(3) Bagi Pegawai Non PNS yang bertugas pada ruangan rawat inap, penghitungan insentif unit kerja sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) dilakukan setelah penghitungan insentif unit kerja berdasarkan masa kerja sebagaimana diatur pada Pasal 14A di atas.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Insentif Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dijadikan 100 persen dengan rincian sebagai berikut:
   a. Direktur sebesar 9 persen;
   b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebesar 6,05 persen;
   c. Wakil Direktur Pelayanan sebesar 6,05 persen;
   d. Kepala Bagian Keuangan 4,75 persen;
   e. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebesar 4,75 persen;
   f. Kepala Bagian Umum sebesar 4,75 persen;
   g. Kepala Bidang Pelayanan Medik sebesar 4,75 persen;
   h. Kepala Bidang Penunjang Medik sebesar 4,75 persen;
   i. Kepala Bidang Keperawatan sebesar 4,75 persen;
   j. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar 3,6 persen;
   k. Kepala Subbagian Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran sebesar 3,6 persen;
   l. Kepala Subbagian Aset sebesar 3,6 persen;
   m. Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran sebesar 3,6 persen;
   n. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program sebesar 3,6 persen;

o. Kepala……

o. Kepala Subbagian Tata Usaha sebesar 3,6 persen;
p. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar 3,6 persen;
q. Kepala Subbagian Humas dan Pemasaran sebesar 3,6 persen;
r. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap sebesar 3,6 persen;
s. Kepala Seksi Pelayanan Medik Khusus sebesar 3,6 persen;
t. Kepala Seksi Penunjang Medik sebesar 3,6 persen;
u. Kepala Seksi Penunjang Non Medik sebesar 3,6 persen;
v. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan sebesar 3,6 persen; dan
w. Kepala Seksi Mutu dan Etika Profesi sebesar 3,6 persen.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pembayaran insentif dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahapan.
(2) Pembayaran insentif tahap pertama paling sedikit 50 persen dari insentif pelayanan yang diterima oleh Pejabat pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa.
(3) Pembayaran insentif tahap kedua sebesar sisa dari pembayaran tahap pertama.

10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Kelompok Pelayanan dan Administrasi dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran.
(2) Bagi Dokter Spesialis Konsultan, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi yang melaksanakan tugas kedinasan diluar tempat kerja lebih dari 1 (satu) bulan hari kerja yang ditunjukkan dengan Surat Perintah Tugas diberikan insentif sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah).
(3) Bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi yang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kerja tetap diberikan insentif.

11. Ketentuan.....

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambahkan dua ayat baru yaitu ayat (3) dan (4), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Apabila pembayaran insentif pelayanan untuk Kelompok Profesional dibawah 14,77 persen dari pendapatan jasa layanan, maka selisih pembayaran tersebut menjadi Bonus Atas Prestasi.
(2) Apabila hasil perhitungan insentif pelayanan Kelompok Profesional diatas 14,77 persen dari pendapatan jasa layanan, maka insentif pelayanan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
(3) Apabila pembayaran insentif pelayanan untuk Kelompok Pelayanan dan Administrasi dibawah 20,23 persen dari pendapatan jasa layanan, maka selisih pembayaran tersebut menjadi Bonus Atas Prestasi.
(4) Apabila hasil perhitungan insentif pelayanan untuk Kelompok Pelayanan dan Administrasi diatas 20,23 persen dari pendapatan jasa layanan, maka insentif pelayanan dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2), (3), dan (4) diubah, serta ditambahkan dua ayat baru yaitu ayat (5) dan (6), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa atas realisasi pendapatan yang melebihi target.
(2) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi berbasis kas atas pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-Lain Pendapatan BLUD Yang Sah selama satu tahun anggaran.
(3) Besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar akumulasi selama satu tahun atas selisih pembayaran insentif pelayanan dengan persentase insentif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3).

(4) Apabila.....

(4) Apabila realisasi pendapatan tidak melebihi target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan (3) menjadi surplus RSUD Meuraxa yang dipergunakan untuk kebutuhan biaya operasional.
(5) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
(6) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), (3) dan (5) diubah dan setelah ayat (5) ditambah satu ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi RSUD Meuraxa dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya.
(2) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. honor dokter spesialis kunjungan;
    b. honor tim teknis;
    c. honor pejabat pelaksana teknis kegiatan;
    d. honor panitia penerima hasil pekerjaan;
    e. honor pejabat pengadaan barang dan/atau jasa;
    f. honor bendahara BLUD;
    g. honor pembimbing peserta pendidikan dan pelatihan;
    h. honor narasumber;
    i. honor dewan syariah;
    j. uang meugang; dan
    k. uang lembur.
(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a sampai dengan j diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan dan/ atau penunjukan.
(4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
(5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan j ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

(6) Besaran.....

(6) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k mengikuti ketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisip satu bab baru dan satu pasal baru yaitu BAB VA dan Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 21A

(1) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi Peraturan ini setiap tahunnya.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004